

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS**

SEKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Rudianto Efendi
NPM.167310079

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rudianto efendi
NPM : 167310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif dan memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 03 November 2020

Turut menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rudianto Efendi
NPM : 167310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masya Rakat Desa sungai nibung kecamatan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 03 November 2020

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Anggota


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Safriz, S.Sos., M.Si







UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor ~~673~~ /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 26 Agustus 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 27 Agustus jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rudianto Efendi
NPM : 167310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 75,1 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	3. 
4.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 27 Agustus 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 673/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Rudianto Efendi**
N P M : 167310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Syaprianto.,S.os.,M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020
Dekan.

Dr. Svahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rudianto Efendi
NPM : 167310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Pekanbaru, 03 November 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Arp Miliik

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rudianto efendi
NPM : 167310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 November 2020
Pelaku Pernyataan



Rudianto Efendi

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum.....

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis“ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak *Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L* Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
2. Bapak *Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si* Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak *Dr Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si* Selaku Prodi di jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing ke dua yang telah banyak memberikan masukan demi terlaksananya usulan penelitian ini.
4. Bapak *Drs. H. Zaini Ali M.Si* selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.

6. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
7. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang terkhususnya Kepada ananda Rusmita, teman-teman di kampung halaman, serta keluarga besar IP.A angkatan 2016 yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Usulan ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 28 Oktober 2020

Penulis

Rudianto Efendi
Npm: 167310079

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Konsep Operasional.....	44
E. Operasionalisasi Variabel.....	47
F. Teknik Pengukuran.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi Dan Sampel	52
D. Teknik Penarikan Sampel	53

E. Jenis Dan Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	55
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	56
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.....	57
B. Keadaan Penduduk Desa.....	57
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Nibung	65
D. Lembaga Pemberdayaan Desa Sungai Nibung	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	68
B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaa Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	71
C. Hamabatan-Hambatan Yang Dihadapi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	90
BABVI	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94
DOKUMENTASI.....	98

DAFTAR TABEL

1.1	Nama-Nama Desa dan Jumlah Penduduk yang ada di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	11
1.2	Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis..`	12
1.3	Data Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2017 Yang Berasal Dari Dana APBN	13
1.4	Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Nibung Tahun 2017	15
1.5	Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Nibung Tahun 2018	17
II.1	Kajian Penelitian Terdahulu	40
II.2	Operasional Variabel.....	47
III.1	Jumlah Populasi Dan Jumlah Sampel	52
III.2	Jadwal Dan Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.....	56
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	58
IV.2	Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
IV.3	Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Berdasarkan Kepercayaan	59
IV.4	Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Berdasarkan Mata Pencaharian.....	60
V.I	Jenis Kelamin Responden Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	69
V.2	Umur Responden Berdasarkan Usia Termuda Dan Tertua	70

V.3	Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.....	71
V.4	Penilaian Responden Unsure Desa Tentang Indikator Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	73
V.5	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	75
V. 6	Hasil Observasi Pada Rapat Perencanaan Pembangunan Desa Tah Un 2017 Dan 2018 Didesa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	77
V.7	Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	79
V.8	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	81
V.9	Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	83
V.10	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	

Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	85
V.11 rekapitulasi unsur desa tanggapan responden penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa Sungai nibung kecamatan siak kecil kabupaten bengkalis	87
V.12 Rekapitulasi Unsure Masyarakat Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1 Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung.....	43
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Nibung.....	65
IV.2 Struktur Organisasi LPMD Sungai Nibung.....	67

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI NIBUNG KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

RUDIANTO EFENDI

167310079

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas-tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil dan Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi ataupun kendala yang membuat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Nibung tidak berjalan dengan maksimal. Indikator penilaian yang digunakan yaitu sebanyak 3 indikator penilaian yang dipergunakan yaitu Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, indikator tersebut diambil dari Peraturan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pasal 6 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, pada pasal 12 huruf a. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Tipe penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan populasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus LPM, Ketua RT, Ketua RW, dan jumlah Masyarakat (KK) dengan jumlah responden 30 orang yang ditentukan dengan teknik Random Sampling. Jenis data yang digunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner, wawancara, observasi sedangkan data sekunder yang dikumpulkan melalui peraturan-peraturan, dokumentasi laporan dan data lain yang diperoleh kemudian dianalisis disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis **“Cukup Baik”**. Diharapkan kepada pengurus LPM untuk lebih berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas, Lembaga, Pemberdayaan Masyarakat.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN VILLAGE NIBUNG RIVER VILLAGE SIAK KECAM DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

ABSTRACT

RUDIANTO EFENDI

167310079

This study aims to determine the results of the implementation of the tasks of the community empowerment agency Sungai Nibung Desa Siak Kecil District and to know the obstacles that occur or obstacles that make the implementation of the tasks of the community empowerment agency Sungai Nibung Village not run optimally. The assessment indicators used are as many as 3 assessment indicators that are used namely preparing a participatory development plan, mobilizing community self-help mutual cooperation, implementing and controlling development, the indicator is taken from Sungai Nibung Village Regulation, Siak Kecil District, Bengkalis Regency Article 6 paragraph (1) Number 6 2017 concerning Social Institutions, article 12 letter a. This type of research is located in Sungai Nibung Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency. This type of research is a combination of qualitative and quantitative with the population of the Village Head, Village Secretary, LPM Management, RT Chairman, RW Chairman, and the number of Communities (KK) with the number of respondents 30 people determined by the Random Sampling technique. The type of data used primary data collected through questionnaires, interviews, observations while secondary data collected through regulations, documentation of reports and other data obtained then analyzed concluded that the Task Implementation of the Community Empowerment Institute of Sungai Nibung Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency Well". It is expected that LPM administrators will coordinate and work more closely with the village government and other social institutions.

Keywords: Implementation, Duties, Institutions, Community Empowerment.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tujuan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Salah satu dari tingkatan pemerintah tersebut adalah pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di daerah, pemerintah daerah dibantu oleh pemerintahan desa dalam menjalankan sebagian tugas

tersebut. Dalam hal ini desa merupakan unsur pemerintahan terendah yang ada di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan Desa atau yang disebut nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pada hakekatnya pembangunan Desa dilakukan oleh Masyarakat bersama-sama Pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Kewajiban Pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu desa dari 17 desa dikecamatan siak kecil kabupaten bengkalis dengan masyarakat tingkat ekonomi menengah kebawah yang sebagian besar mata pencahariannya dibidang perkebunan, pertanian, dan peternakan. Pada tahun 2016 Desa Sungai Nibung masih tergolong dalam tingkatan desa madya, menurut Indeks Desa Membangun (IDM) yang menentukan desa tersebut desa maju, berkembang dan tertinggal, desa berkembang yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya dengan baik, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan.

Dengan demikian, tindakan kebijakan dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian pembangunan Desa itu. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016, status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Melalui Indeks Desa Membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada), Desa maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-

Swasembada), Desa berkembang (atau bisa disebut Desa Madya), Desa tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya).

Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Didalam Undang-Undang ini diatur mengenai Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Selanjutnya dalam pasal 98 tentang Lembaga Kemasyarakatan Yaitu :

1. Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga non-Pemerintahan wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh aparatur Desa, terutama dalam pembangunan, partisipasi masyarakat, pemerintahan Desa tidak sendiri, di setiap Desa ada lembaga kemasyarakatan

yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 150 ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan mempunyai Tugas :

- a. Melakukan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestariakan, dan mengembangkan hasil pembangunan serta partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tugas dan fungsi menjadi tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dapat melaksanakan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa lembaga kemasyarakatan yang ada didesa dapat menjadi penggerak serta fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pemerintahan.

Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada pasal 1 pada Peraturan Desa Sungai Nibung Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama

lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, dalam Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memiliki arti penting sebagai mitra pemerintahan desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Sebagai mitra kerja pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LPMK memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat, karena melalui kelembagaan ini masyarakat didorong untuk memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam pemerintahan.

Disetiap desa terdapat berbagai jenis lembaga kemasyarakatan, hal ini tergantung kepada kebutuhan serta hasil kesepakatan bersama masyarakat. Pemerintah juga mempermudah masyarakat dalam hal menentukan dan membentuk lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah masing-masing. Pemerintah melalui kementerian dalam Negeri melahirkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga

kemasyarakatan, dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim penggerak PKK Desa /Kelurahan.
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada butir (a) pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pada pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ditegaskan bahwa: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain. Dijelaskan bahwa tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa itu sendiri adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melaksanakan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penampungan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Keberadaan LPMD sendiri memiliki arti penting sebagai mitra Desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Sebagai mitra kerja Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat, karena melalui kelembagaan ini masyarakat didorong untuk memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Sebagai mitra Desa, LPMD memiliki hubungan kerja dengan pemerintah Desa dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam dalam pembangunan partisipatif yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif, kemudiandilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen pembangunan Desa yang partisipatif, yaitu setiap penyusunan perencanaan

pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan secara partisipatif.

Selanjutnya pada Peraturan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pasal 6 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, pada pasal 12 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dan pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Desa Sungai Nibung Nomor 6 Tahun 2017 ini, lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, secara swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

Dari penjelasan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung atau disebut nama lain diatas dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berperan penting dalam pemerintahan desa terutama dalam hal pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi motor penggerak pembangunan ditingkat Desa. Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Siak Kecil merupakan 1 dari 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis yang ibukotanya Lubuk Muda merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang terletak dipulau Sumatra, yang memiliki batas-batas wilayah Luas Wilayah Kecamatan Siak Kecil Sebesar 820,21 km² Siak Kecil memiliki 17 Desa dengan jumlah penduduk lebih kurang 24.401 jiwa yang setiap desa memiliki potensi-potensi alam yang bisa menjadi pendapatan Desa, seperti perkebunan, pertanian serta peternakan. Dengan hasil desa tersebut yang demikian banyak maka desa di Kecamatan Siak Kecil ini akan menjadi desa yang maju jika penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing desa berhasil menjalankan tugasnya.

Adapun nama Desa dan jumlah penduduk disetiap Desa yang ada di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebagai berikut ini

Tabel 1.1 : Nama Desa dan Jumlah Penduduk yang ada dikecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah kk
1	Bandar Jaya	1.386	417
2	Koto Raja	1.651	451
3	Langkat	1.387	410
4	Liang Banir	595	173
5	Lubuk Garam	1.651	473
6	Lubuk Gaung	1.819	535
7	Lubuk Muda	3.073	921
8	Muara Dua	1.113	342
9	Sadar Jaya	1.574	505
10	Sepotong	1.167	371

1	2	3	4
11	Sumber Jaya	745	249
12	Sungai Linau	787	241
13	Sungai Nibung	1.377	418
14	Sungai Siput	956	287
15	Tanjung Belit	2.093	640
16	Tanjung Damai	1.224	375
17	Tanjung Datuk	785	234
	Jumlah	23.383	7.042

Sumber : Kantor Camat Siak Kecil 2019

Selanjutnya dari 17 Desa diatas, peneliti lebih memfokuskan di Desa Sungai Nibung. Sungai Nibung dimekarkan Tahun 2013 dari Desa Langkat, Desa Sungai Nibung memiliki luas wilayah 45km persegi dengan memiliki 16 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW), dengan jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Sungai Nibung adalah 418 kepala keluarga terdiri dari 1.377 jiwa dengan 719 laki-laki dan 658 perempuan.

Dalam pasal 7 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2012 Desa Sungai Nibung memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langkat
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tasik Betung Kabupaten Siak
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Gaung ; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Desa Sungai Nibung merupakan wilayah administrasi pemerintahan dibawah Kecamatan Siak Kecil dan telah dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang bertujuan sebagai mitra pemerintah Desa

dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa pada Pasal 5 di sebutkan bahwa :

1. Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat dipilih atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam peraturan Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa dalam masa bakti pengurus Tahun 2017 terdiri dari 5 pengurus, inti dari susunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	2	3	4	5
1	H. Parmen.	Ketua	SD	Petani
2	Zainan	Wakil Ketua	SMP	Petani
3	M.Syafi'i	Sekretaris	SMP	Petani
4	Asrul	Bendahara	SD	Petani
5	Anasri	Anggota	SD	Petani

Sumber: kantor desa sungai nibung 2019

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sungai Nibung Tahun 2017 telah melakukan sejumlah

acara perubahan pembangunan Desa. Untuk jelasnya rencana kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sungai Nibung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Data Musyawarah Rencana Pembangunan oleh LPM Desa Tahun 2017 yang Berasal dari Dana Desa APBN

No	Program/kegiatan	Besar Dana	Sumber Dana	Keterangan
1	Semenisasi gang makam	Rp. 191.058.843	APBN	Selesai
2	Semenisasi gang kamboja	Rp.72.225.400	APBN	Selesa
3	semenisasi gang muslim	Rp. 195.511.200	APBN	Belum Selesai
4	Semenisasi jalan mekar jaya	Rp. 142.0000.200	INBUP PPIP	Belum Selesai
5	semenisasi gang gaharu	Rp. 148.295.400	APBN	Belum Selesai
6	Penggalian parit (dusun sungai bakung)	Rp. 64.912.357	APBN	Selesai
7	Penggalian parit (dusun mekar jaya)	Rp. 37.674.00	APBN	Selesai
8	Pembangunan BOX CULVERT (Jembatan)	Rp 51.704.000	INBUP PPIP	Selesai
9	Pengadaan parkir pengen	Rp.24.555.000	BHP	Selesai

1	2	3	4	5
	Daraan kantor desa			
10	Pembangunan tugu nama kantor desa	Rp. 28.554.680	SILPA BHP & BHR	Selesai

Sumber: kantor Desa Sungai Nibung Tahun 2019

Dilihat dari tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa data musyawarah rencana pembangunan oleh LPM yang berasal dari dana Desa APBN. Program dan kegiatan LPM yang berasal dari aspirasi masyarakat pada tahun 2017 adapun bentuk programnya yaitu program Semenisasi Gang Makam besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.191.058.843, Program Semenisasi Gang Kamboja besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.72.225.400, Program Semenisasi Gang Muslim besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.195.511.200, Program Semenisasi Jalan Mekar besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.142000.200, Program Semenisasi Gang Gaharu besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.148.295.400, Pogram Penggalian Parit Didusun Sungai Bakung besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.64.674.00, Program Penggalian Parit Didusun Mekar Jaya besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.37.674.00, Dan Program Pembangunan BOX CULVERT besar dana yang dikeluarkan sebesar Rp.51.704.000.sumber dana dari program diatas semuanya berasal dari APBN.

Dalam rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Desa dihadiri oleh sejumlah pihak. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.4 Daftar hadir musyawarah rencana pembangunan Desa Sungai Nibung Tahun 2017

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4
1	Alizar	SMA	Kades
2	Ahmad Tatang	SMA	Kasi PMD
3	Suryanto	SMA	BPD
4	dr.Rolas Jamel	S1	KA Puskesmas
5	drg. Randi Atbe	S1	Dokter gigi
6	Pujiati	SMA	Staf PKM
7	Sunarti	SMP	Staf PKM
8	R.Rani.o	SMA	Staf PKM
9	vidya	SMP	Staf PKM
10	Amrina Rosyadi	SMP	Staf PKM
11	Maryatun	SMP	Kader Lansia
12	Farida	SMP	Ketua PKK
13	Nersi Sitorus	SMA	Bides S. nibung
14	Roza Lina	SMP	Staf PKM
15	Sumiati	SMA	Kader Lansia
16	Ngatiah	SMP	Ketua Pokja
17	Miatun	SMP	Ketua BKL
18	Asrul	SD	Anggota LPM
19	Katirin	SMP	RT.08
20	Kurniati	SMA	Pengawas Bumdes
21	Eva Syaroza	D3	Kasir Bundes
22	Prayetno.ST	S1	Sekdes
23	Sri Mulyani	SMA	Staf Desa
24	Desi Susilawati	SMA	Ketua KDR Balita
25	Murhkida,SP	S1	PPL Sungai Nibung
26	Iskandar	SMP	Kadus
27	Suyoto	SMA	Kadus
28	Sahar	SMP	Rw
29	Gatot Sumito	SMA	BPD
30	H.Nur Ishak	SMP	Kadus
31	Marlis	SMA	Kadus
32	Zul Kifli	SMA	BPD
33	Abdul Salim	SMA	RT. 07
41	M. Jais	SMA	BPD
42	Suyatno	SMA	RW. 04
43	Alif	SMP	RT. 09
44	Pufaji	S2	Bumdes
45	Zamzamir	SMP	Kadus
46	Noni. W	SMA	RT.05
47	Hardi	SMP	RT.010

1	2	3	4
48	Suwandi	SMA	RW. 02
49	Mespan	SMP	BPD
50	Suprayitno	SMA	RT.02
51	Nini Utari	SMA	T.A
52	Rafika Ayu	S1	Pengawas Bumdes

Sumber : kantor Desa Sungai Nibung Tahun 2019

Berdasarkan tabel daftar hadir musyawarah rencana pembangunan desa sungai nibung diatas tahun 2017 tidak satupun baik ketua maupun anggota yang menghadiri rapat serta kurangnya partisipasi ketua RT dan masyarakat.

Tabel 1.5 Daftar hadir musyawarah rencana pembangunan Desa Sungai Nibung Tahun 2018

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
15	Katirin	SMP	Rt 08
16	Suyoto	SMA	Kadus
17	Marlis	SMA	Kadus
18	Jumiati	SMP	Tata Usaha Usp
19	Muhardi	SMA	Anggota Lam
20	H.Parmen,J	SD	Ketua LPMD
21	Farida	SMP	Ketua PKK
22	Nurul Hasanah	S1	PLD
23	Muhammad	SMA	Staff Desa
24	Misdi	SMA	BPD
25	Tukirah	SMP	Kader Balita
26	Sartika	SMA	Kader Balita
27	Rusmiati	SMA	Kader Balita
28	Eniniarti	SMP	Kader Balita
29	Zuridani	SMA	Kader Balita
30	Rominah	SMA	Kader Balita
31	Ema Supriyana	SMA	Kader Balita
32	Desi Susilawati	SMA	Kader Balita
33	Syafarudddin	SMA	BPD
34	Mespan	SMA	BPD
35	Warno	SD	RT.11
36	Mazeni	SMP	RT.15

1	2	3	4
37	Miskan	SD	RT. 15
38	Herwan	SMP	RW. 01
39	Gatot Sumito	SMA	RT.14
40	Hardi	SMA	BPD
41	Rajab	SMA	RT.10
42	Sahar	SMP	BPD
43	Abdul salim	SMA	RW.06
44	Alif	SMP	RT.07
45	Suyatno	SMA	RT.09
46	Widodo	SMP	RW.04
47	Nurzalia	S1	RT.13
48	Devi Betawati	S1	Staf Keuangan
49	Revika Ayu	S1	Sek. PPK
50	Nini utari	SMA	Pengawas
51	Irwan	SMP	Bumdes T.A Kasi

Sumber : kantor Desa Sungai Nibung 2019

Dari tabel diatas dapat dibuktikan bahwa terjadi peningkatan kehadiran di ketua RT dan Penurunan di ketua RW serta peningkatan BPD dalam Musrembang Desa Sungai Nibung tetapi terjadi penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu pengurus LPM hanya dihadiri oleh Ketua LPM saja serta tidak ada satupun masyarakat yang menghadiri musrembang Desa, ini adalah bukti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memajukan infrastruktur pembangunan dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa yang ada di Desa Sungai Nibung.

Dalam Peraturan Desa Sungai Nibung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa adapun tugas dari LPM adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dan dapat

dilihat bagaimana semestinya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh LPMD. Tugas-tugas tersebut sudah diupayakan untuk dilaksanakan akan tetapi belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi Ketua RT dan RW dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sungai Nibung.
2. Belum terlihatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, artinya yaitu pengurus LPM Desa belum bisa mengajak dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong di Desa Sungai Nibung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Hasil pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

setelah di rumuskan maka dituliskan tujuan dan kegunaan penelitian:

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas-tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil.

- b. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi ataupun kendala yang membuat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Nibung tidak berjalan dengan maksim

2. kegunaan Penelitian

- a. penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, ‘Evaluasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis’ berikut ini dikemukakan Konsep-Konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang ada dikemukakan diatas. Penulis akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, Dan dilengkapi oleh alat-alat Negara yang berperan membantu pemerintah dalam dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yaitu pelayanan.

Menurut Ndraha (2003:6) Ilmu pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik yang berkewajiban memproses pelayanan

sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuaikan dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan Bangsa.
4. Melaksanakan Ketertiban Umum, perdamaian Abadi dan keadilan Sosial.

Menurut Rasyid dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015:28) apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses penegakan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yakni hirarki, yaitu pelayanan (*servis*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*develoment*).

2. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (2011:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian Ndraha (2011 : 202) menjelaskan tiga model evaluasi yaitu:

- a. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (perlakuan, *treatment*), tolak ukurnya adalah kondisi *before*.

- b. Model das solen-das sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya, tolak ukurnya adalah das sollen.
- c. Model kelompok kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Evaluasi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui

keberhasilan sebuah kebijakan. Siagian,(2003:17) memberikan batasan penilaian (evaluasi) sebagai proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang senyatanya dicapai dengan hasil seharusnya dicapai.

Dunn (2003 : 609) evaluasi atau penilaian diartikan sebagai pembuatan informasi mengenai seberapa jauh suatu hasil kebijakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Zuhri D (2009 : 10) evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan sudah tercapai apa belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat evisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (voluejudment).

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikator menurut Williams N Dunn (dalam subarsono, 2008:126) adalah :

1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai;
 2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
 3. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda;
 4. Responsifitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
 5. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat
- Dengan demikian maka tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk

mengetahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi antara pencapaian dan harapan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Para pembuat kebijakan membuat

standart dan metode penilaian terhadap suatu kebijakan, untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut sehingga akan mengetahui apa manfaat yang dapat diambil dari kebijakan tersebut.

3. Konsep Kebijakan

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat diharapkan lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan merealisasi bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan, salah satunya adalah kebijakan dalam sektor ketertiban umum.

Menurut Dunn analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masa depan kebijakan (*policy future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternative kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan yang bernilai. Hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kinerja kebijakan (*policy performance*) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan member kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai (Dunn, 2003:107-109).

Lasswell dan Abraham mengatakan kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. (Nugroho,2004:4).

Selanjutnya menurut Edwards dan Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya. Ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan (dalam Wahab,2008:52).

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-factoryang mempengaruhinya, menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar;
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme);
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi;
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar;
- e. Adanya pengaruh keadaan dimasa lalu;

Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan sebab implementasi kebijaksanaan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan karena tanpa implementasi maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2004 :158). Menurut masmanian dan Sabatier implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwadan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan (Hessel, 2005:13). Secara garis besar fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tujuan publik yang berupa “*outcome*” (hasil kerja) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Tujuan kebijakan pada dasarnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2004: 174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel “*content of policy*” (isi kebijakan) dan variabel “*context of policy*” (lingkungan kebijakan).

Variabel isi kebijakan mencakup antara lain :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan;
- e. (Siapa) pelaksanaan program;
- f. Sumber daya yang dikerahkan;

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan antara lain :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa;
- c. Kepatuhan dan daya tangkap;

Muatan (isi) program dan muatan kebijakan publik itu berpengaruh terhadap hasil akhir (*outcome*) implementasinya. Muatan program atau muatan kebijakan itu menjadi faktor yang berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau yang potensial terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu. Oleh

karena itu penting sekali untuk memperhitungkan konteks atau lingkungan dimana tindakan administrasi itu berlangsung (Wahab,2008 :186).

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung dalam kebijaksanaan itu. Menurut Grindle ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijaksanaan antara lain :

- a. Merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai;
- b. Membentuk program-program kegiatan;
- c. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan- pembiayaan (soekarno, 2015 :192)

Menurut Nugroho (2004 :179) implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan :

1. Ketepatan kebijakan

Kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Ketepatan pelaksanaan kebijakan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang disawatakan. Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah.

Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat seperti pengelolaan pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta.

3. Ketetapan target kebijakan

Ketetapan target ini berkenaan dengan tiga hal antara lain: pertama, apabila target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apabila tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apabila targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak, kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. Ketiga, apabila intervensi kebijakan bersifat baru atau mempengaruhi implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya.

4. Ketetapan lingkungan kebijakan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan implementasi kebijakan, yaitu: pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik

akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategi dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasikan kebijakan. Selain itu juga tempat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan yakni antara lain, politik, strategi, dan teknis.

Selanjutnya menurut Anderson, sebab-sebab setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melakukan kebijakan Negara sebagai berikut:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, institusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar;
4. Adanya kepentingan pribadi;
5. Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijaksanaan;
6. Masalah waktu. (Islamy, 1992: 108)

4. Konsep Pelaksanaan Tugas

Tugas merupakan suatu aktifitas pekerjaan yang khusus yang dapat didefinisikan terdiri dari gerakan-gerakan. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan sistem kerja yang telah diatur maka prinsip profesionalisme yang mengedepankan keselarasan dan kesesuaian penempatan seseorang pegawai

dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki merupakan kunci dari pelaksanaan suatu tugas agar dapat berlangsung secara optimal.

Menurut Lowler dan Porter (dalam As'ad 2001:47) menjelaskan, bahwa:

- a. Pelaksanaan tugas adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pelayanan yang bersangkutan :
- b. Pelaksanaan tugas adalah suatu yang berkenaan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah laku yang dikerjakannya.

Kemudian menurut Moekizat (2000:12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Selanjutnya menurut Siagian (2005: 126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai atau kelompok pegawai.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai makna pelaksanaan tugas diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas memberikan gambaran bagaimana tugas yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tjondronegoro dalam Koentjaraningrat, dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015:83) menyebutkan lembaga adalah badan yang lebih nyata dengan bangunan, pola organisasi dan segala peralatan (atribute) dibutuhkan dapat melakukan fungsinya. Dalam kenyataan memang lembaga menyangkut segi yang

berakar norma sosial dan berhubungan dengan peralatan dan perlambangan (*symbol*).

lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, wujud yang konkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah sosiologi menurut Soekanto dalam Rahyunir Rau'uf dan Yusri Munaf (2015:81)

menurut Soedjono Soekarno (dalam poernomo, 2003: 145) kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada satu pokok kebutuhan manusia. Himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain kelembagaan sosial terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piramit untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Cici-ciri umum dari kelembagaan masyarakat menurut Gillin dan Gillin dalam soekanto dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015 :83) adalah:

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran perilaku yang terwujud melalui aktivitas dan hasil-hasilnya.
2. Suatu kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai alat-alat perlengkapan.
5. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai lambing-lambang sebagai ciri khas.
6. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis. (dalam Ra'uf dan Yusri Munaf 2015;83)

Masyarakat menurut Ritzer dan Goodman dalam Rahyunir Ra'uf dan Yusri Munaf (2015: 4) adalah unit analisis terpenting; masyarakat dipandang sebagai

sesuatu yang lebih penting dari pada individu, masyarakat yang membentuk individu, terutama melalui proses sosialisasi. Individu bahkan tidak dipandang sebagai unsur paling mendasar dalam masyarakat. Masyarakat

6. Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berdasarkan dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya dan berkembang dan mengikuti perkembangan

mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisah dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja,2003:166)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 tentang kewenangan desa yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan, oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Konsep Perencanaan

Menurut Sjafrizal (2014:30) sejak semula tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan dalam literatur adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan waktu, daya, baik dana dan tenaga secara efektif dan efisien dan adil.

Aspek penting yang terus diupayakan agar pembangunan tersebut dapat disusun dengan layak secara teknis dan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dan elite politik sehingga pelaksanaannya dilapangan dapat terjamin.

Perencanaan dalam pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing, menurut Arsyad dalam Sjafrizal (2014:30) perencanaan menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat dibagi atas menurut jangka waktunya, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, dan perencanaan jangka pendek.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan ifisiensi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara cepat, tepat, terarah dan efisiensi sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Menurut George R Terry (dalam Syafi'ie, 2011 : 18) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

8. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Lembaga Ketanahan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan nama lain, mempunyai tugas

menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, Soemantri (2011: 20).

Kemudian dalam peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, didalam peraturan desa ini dijelaskan pada pasal 12 Huruf a untuk melaksanakan tugasnya, LPM mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pada pasal 12 huruf a Peraturan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak

Kecil Kabupaten Bengkalis, LPM mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, secara swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

Penjelasan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diatas dapat dilihat bahwa (LPMD) berperan penting dalam pemerintahan Desa terutama dalam hal pembangunan, (LPMD) juga berperan menjadi motor penggerak pembangunan ditingkat Desa.

9. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang identik dengan perubahan yang juga dengan pembaharuan, ini ditunjukkan oleh sejauh mana usaha yang

dilakukan mampu merubah kelemahan menjadi kekuatan, dan bagaimana merubah segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut prijo dan pranarka (1996;78) manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan harus ditunjukkan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut widjaja, (dalam Rahyunir Ra'uf 2015: 123) pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jat dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Menurut Suharto (dalam Rahyunir Ra'uf 2015; 142) mendefinisikan pemberdayaan antara lain:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunikasidiarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas kehidupannya).

10. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat bangsa/nasional menuju kondisi yang lebih baik lagi menyangkut sikap, pola pikir, dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/ nasional. (tjokroamidjojo dan mustopadidjaya dalam hamim, 2003;2)

Pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, maka hasilnya akan lebih efektif dan produktif, atau dapat dikatakan tercapainya kinerja pembangunan yang lebih tinggi. Sebaliknya bila masyarakat tidak diberdayakan dengan baik, maka hasilnya tidak efektif dan tidak produktif, bahkan mungkin terjadi pemborosan , yang berarti tidak memberikan manfaat yang positif. Dampak tersebut akan dirasakan masyarakat secara keseluruhan. (Adisasmita, 2011;132)

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. (Nasution, 2004;28).

11. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Ndraha dalam Mustafa (2014:78) partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil, dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat.keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya:

- a. Pembangunan hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak
- b. Pembangunan meskipun memaksud menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu
- c. Pembangunan dimaksud untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka
- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula tetapi semula rakyat tidak diikutsertakan.

Menurut Hidayat (2004:75) partisipasi dalam pelaksanaan dapat dilihat

dalam bentuk sebagai berikut :

1. Uang, bentuk partisipasi untuk melancarkan unsure-unsur bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Tenaga, partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Pikiran atau ide-ide, merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau sebuah pikiran, konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk melancarkan pelaksanaan program, untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Menurut Siagian (2013:33) partisipasi masyarakat terbagi atas dua yaitu :

- a. Partisipasi pasif, yaitu sikap, prilaku dan tindakan rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pembangunan.
- b. Partisipasi aktif, yaitu adanya kesadaran masyarakat dan Negara yang tinggi dan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, serta kepada pemimpin, tokoh masyarakat yang serasi dan martabat manusia, keadilan dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia.

12. Konsep Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut :

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesakondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Kemudian Wicaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja,2003:25), lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disipakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
 - b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
 - a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak
 - b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi

- c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun.
- d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara *stakeholder*

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

6. Fisibilitas (Realistis)

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Kemudian menurut Samsura (2003;2) dalam buku *Participatory Planing, Good Governance dan Civil Society*) menjelaskan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut :

- 1. Adanya pelibatan seluruh stakeholder.
- 2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
- 3. Adanya proses politik melalui upaya negoisasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*)
- 4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi.

Hal senada juga disampaikan Abe (2005;90) dengan adanya pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, maka mempunyai dampak positif dalam perencanaan partisipatif, yaitu :

- 1. Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat.
 - 2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
 - 3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.
- Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan masyarakat,

bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaan lahir dari bawah (*bottom up*) bukan lahir atas (*top-down*) atau Pemerintah Daerah Jadi perencanaan

partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up*). Menurut Alexander Abe (2002;71), langkah-langkah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up*) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari pemerintah daerah.

B. Penelitian terdahulu

Tabel II.1 kajian penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Guwon Rio Wibowo (2009)	Evaluasi pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa di desa kwalu kecamatan tambang kabupaten Kampar	1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan sama-sama meneliti tugas LPM	Pada penelitian terdahulu teknik penarikan sampling menggunakan " <i>purposive sampling</i> " dan pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampling " <i>random sampling</i> "
2.	Rijalul Fikri (2010).	Evaluasi pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan maharatu kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru	1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan sama-sama meneliti tentang tugas LPM serta sama-sama menggunakan teori Ndraha	1. Pada penelitian terdahulu tehnik penarikan sampling menggunakan " <i>sensus sampling</i> " dan pada penelitian ini menggunakan tehnik penarikan samlingnya yaitu " <i>random sampling</i> "
3.	Muhamm ad Febri Ramadh an	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan	1. Sama-sama menggunakan metode penelitian	Pada penelitian terdahulu menggunakan indikator oleh

1	2	3	4	5
	(2012).	Masyarakat dalam Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	kuantitatif dengan teknik Menyusun Rencana Sama-sama meneliti tentang tugas LPM	Willian N Dunn sedangkan indikator yang digunakan pada usulan penelitian ini diambil dari Perdes Desa Sungai Nibung kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Berdasar tabel II.1 pada penelitian terdahulu diatas banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaannya seperti, lokasi pelaksanaan penelitian, tempat penelitian serta tahun penelitian. Serta dasar hukum yang digunakan sangat lebih kuat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Kerangka Pikir


Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variable penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwan penelitian ini

bermaksud untuk mengevaluasi tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dalam kaitan ini penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan tugas dari LPM Desa yang termasuk dalam Peraturan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Oleh sebab itu, kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas atau menghindari kesalahpahaman Konsep operasional teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis perlu menjelaskan konsep tersebut dengan mengoprasionalkan batasan sebagai berikut :

1. Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsure atau satu komponen dari suatu jabatan.
2. Kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai serta praktek-praktek yang terarah.
3. Evaluasi adalah penaksiran, pemberian angka dan penilaian, atau kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya, dan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada didaerah Desa.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang didirikan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa pada penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah Desa. Namun demikian , ragam dan kadar

partisipasi sering kali ditentukan secara pasif, masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus mampu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat secara responsive, dengan ini bisa dijadikan sebagai kegiatan gotong royong sebagai kegiatan rutin meskipun tidak mampu menggerakkan budaya swadaya masyarakat secara maksimal.

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya, (Ndraha, 2011;201)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	<p>1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif</p> <p>2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat</p> <p>3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan</p>	<p>a. Dilibatkannya masyarakat dalam menyusun pembangunan Desa</p> <p>b. Tingkat kehadiran masyarakat Desa dalam musrembang</p> <p>c. Usulan dan saran yang datang dari masyarakat dan ditampung oleh LPMD</p> <p>a. Menjalankan kegiatan gotong royong</p> <p>b. Mengajak kegiatan gotong royong</p> <p>c. keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan gotong royong</p> <p>a. mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan</p> <p>b. program pembangunan diawasi kegiatannya</p> <p>c. penyimpangan yang terjadi diperbaiki</p>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p> <p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>

Sumber : Modifikasi penelitian 2019

F. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah sebagai berikut : Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

- Baik** : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase >67-100%
- Cukup baik** : apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.
- Tidak Baik** : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 0-33%

Adapun pengukuran untuk indikator ini adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

- Baik** : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase >67-100%

Cukup baik : apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responde 0-33%

2. Menggerakkan Swadaya gotong royong masyarakat

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase >67-100%

Cukup baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.


Tidak Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responde 0-33%

3. melaksanakan dan mengendalikan pembangun

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase >67-100%

Cukup baik : apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Tidak Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik dan dengan persentase skor jawaban responde 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Menurut arikunto (2006 :12) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif.

Dalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, cirri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner (Iskandar,2008: 66).

2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ini dimaksud untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti (Usman 2009:41). Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Nibung kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan adapun alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan adanya petugas Lembaga Pemberdayaan di Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis terdapat

Banyak kendala seperti belum terlaksananya tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dan belum terlaksananya tugas LPMD dalam menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

b. Sampel

Sampel adalah pengambilan penelitian dengan cara menggunakan sebagian dan populasi yang ada. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan masyarakat.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi Dan Sampel

No	Unsur Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Pengurus LPM	5	5	100%
4	Ketua RT	16	3	19%
5	Ketua RW	9	2	22%
6	Masyarakat (KK)	418	30	7%
	Jumlah	510	42	42%

(Sumber : Data Olahan 2019)

1. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dari unsur kepala desa, sekretaris desa, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT, dan Ketua RW menggunakan teknik *sensus sampling*, yaitu semua dijadikan populasi dan sampel, sedangkan masyarakat menggunakan teknik *Random Sampling* yang jenis sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dan dengan alasan sampel tersebut bisa menjawab pertanyaan yang disajikan penulis kepada masyarakat yang akan diwawancara, Penelitian yang dimaksud adalah tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Masyarakat. Data yang diperoleh yaitu berupa tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

b. Data skunder

Data skunder pendukung dalam penelitian yang dapat memberikan informasi berkenaan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan yaitu melakukan obsevasi, kuensioner, dan wawancara dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Obsevasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder Kepala Desa Sungai Nibung.

b. Kuensioner

Yaitu memberi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasisehubungan dengan masalah penelitian guna untuk lebih mengetahui sejauh mana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

c. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai permasalahan penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penulis.

d. Dokumentasi

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, tehnik ini digunakan untuk mendapatkan gambar tentang keadaan lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data terkumpul secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan disesuaikan dengan jenis data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data dan dihubungkan dengan landasan teori dan konsep para ahli untuk dapat ditarik kesimpulan.

Sugiyono (2013), mengatakan ada beberapa teknik analisis data penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan kata numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan tingkat skala pengukuran.
2. Sebaran data numerik ini dianalisis berdasarkan bobot dan nilai responden.
3. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.

$$\text{Rumus Skala Likert} : \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

4. Ukuran persepsi dianalisis berdasarkan rentng pengukuran yang dirumuskan.
5. Hasil persepsi dianalisis dari setiap indikator diRekapitulasi dan ditarik persentase dari satu variabel pelaksanaan.

6. Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penilaian yang telah dirumuskan

7. Jadwal Waktu Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan ini Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	jenis kegiatan	tahun 2019-2020											
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
1	Persiapan dan Penyusunan Up	■											
2	seminar up		■										
3	Riset			■									
4	Penelitian Lapangan				■								
5	Pengelolaan dan analisi Data					■							
6	konsultasi dan Bimbingan Skripsi								■				
7	ujian skripsi									■			
8	revisi dan Pengesahan Skripsi										■		
9	Penyerahan Skripsi											■	

(Sumber : Data Olahan Tahun 2019)

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis merupakan merupakan salah satu desa yang berapada di Kabupaten Bengkalis yang letaknya secara geografis dapat dilihat dari batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Langkat

Sebelah Barat : Desa Lubuk Gaung

Sebelah Selatan : Desa Tasik Betung Kabupaten Siak

Sebelah Timur : Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis berpenduduk 1.377 jiwa yang terdiri dari 719 laki-laki dan 658 perempuan serta terdapat sebanyak 418 (KK). Adapun jarak tempuh dari Desa Sungai Nibung ke Ibu Kota Kecamatan terdekat jaraknya $\pm 15,8$ km sedangkan jarak tempuh dari Desa Sungai Nibung ke ibukota Kabupaten jarak tempuh $\pm 194,7$ Km, melalui jalur air.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Masyarakat yang berada diwilayah Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Laki-Laki	719
2	Perempuan	658
	Jumlah	1.377

Sumber : Kantor Desa Sungai Nibung, 2018

Dari data tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa banyaknya Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung berjumlah 1.377 jiwa yang terdiri dari 719 laki-laki dan 658 perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Masyarakat yang berada diwilayah Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Tidak Sekolah	62
2	Pra Sekolah	172
3	Tamat SD/MI	578
4	Tamat SMP/MTS	212

1	2	3
5	Tamat SMA/MA	256
6	Sarjana/ Diploma	97
	Jumlah	1.377

Sumber : Kantor Desa Sungai Nibung 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa di Desa Sungai Nibung yang berjumlah penduduk 1.377 jiwa dengan dengan tingkat pendidikan Tidak Sekolah 62 penduduk, Pra Sekolah 172 penduduk, SD/MI 578 penduduk, SMP/MTS 212 penduduk, SMA/MA 256 penduduk dan Sarjana berjumlah 97 penduduk.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah penduduk yang berada dilingkungan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis berdasarkan kepercayaan yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Berdasarkan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Islam	1332
2	Kristen	27
3	Budha	18
	Jumlah	1.377

Sumber : kantor desa sungai nibung 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada 3 Agama kepercayaan penduduk yaitu Islam 1.332 penduduk, Kristen 27 dan Budha 18 penduduk.

4. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan serta untuk menjamin kelangsungan hidup bagi setiap orang, maka diperlukan adanya kebutuhan baik itu kebutuhan primer

maupun sekunder. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk memiliki pekerjaan agar apa yang mereka butuhkan dapat mereka penuhi sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Tingkat kesejahteraan disuatu daerah juga sangat ditentukan oleh mata pencaharian masyarakat yang ada didaerah tersebut. Mata pencaharian penduduk Desa Sungai Nibung dapat dilihat sebagai beriku :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Desa Sungai Nibung Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	2	3
1	Petani	1.175
2	Pedagang	35
3	PNS	7
4	Buruh	134
5	Wiraswasta	15
6	Bidan/Perawat	4

Sumber : Kantor Desa Sungai Nibung 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa komposisi tingkat pekerjaan yang paling dominan digeluti oleh masyarakat Desa Sungai Nibung yaitu sebagai petani yang mencapai 1.175 masyarakat.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Nibung

Bentuk dari struktur organisasi pemerintah yang dimiliki Desa Sungai Nibung dilandasi dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan perangkat-perangkat lainnya. Dalam membantu tugas Kepala Desa maka kepala urusan terbagi atas Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan dan Kepala Urusan Keuangan.

Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan di Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, menyelenggarakan urusan pembangunan dan menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja organisasi pemerintah desa, maka dijelaskan kedudukan serta fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintahan Desa sebagai berikut ini :

1. Kepala Desa

- a. Kepala Desa mempunyai tugas ;
 1. kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut;
 1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana pra sarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, serta kesehatan.
 3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat keagamaan dan ketenagakerjaan.
 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi, dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

a. Tugas Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsure pimpinan secretariat Desa.
2. Sekretaris Desabertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasipemerintahan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekretaris Desa mempunyai fungsi;

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan , dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

3. Kepala urusan

a. Tugas Kaur

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsure staf secretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantusekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

b. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi;

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum.

2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.


4. Kepala seksi

- a. Tugas Kepala Seksi
 1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis.
 2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional.
- b. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi;
 1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil wilayah.
 2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala kewilayahan

- a. Tugas Kewilayahan atau kepala Dusun
 1. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Nibung



Sumber : Kantor Desa Sungai Nibung 2018

D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Sungai Nibung

1. Pfofil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di desa Sungai Nibung

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung adalah salah satu lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Sungai Nibung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini sebagai mitra kerja pemerintah desa dibentuk dengan tujuan untuk menyusun rencana pembangunan, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Keberadaan LPM Desa Sungai Nibung di Kabupaten Bengkalis diakui keberadaannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Salah satu LPM yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah LPM Desa Sungai Nibung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung dipimpin oleh Ketua H.Parmen dengan pengurus LPM Desa yang terdiri dari wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung memiliki kelengkapan struktur organisasi yang baik.

2. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Sungai Nibung


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dalam peraturan ini pada pasal 8 dijelaskan bahwa tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa itu sendiri adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan

swadaya gotong royong masyarakat, serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Kemudian pada Peraturan Desa Sungai Nibung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Gaambar IV.2 : Struktur Organisasi LPMD Sungai Nibung



Sumber : Kantor Desa Sungai Nibung 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Data tersebut diperoleh dari kuisisioner yang telah disebarakan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat sebanyak 42 orang.

Hasil kuisisioner diperoleh dari sejumlah data yang diperlukan, meliputi data identitas responden dan tanggapan responden tentang pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Responden penelitian ini adalah Kepala Desa, Skretaris Desa, Ketua LPM, Ketua RT dan Rw serta masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada lokasi penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat jenis kelamin responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 Jenis Kelamin Responden Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	36	86%
2.	Perempuan	6	14%
Jumlah		42	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih dominan dari pada perempuan, dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 36 orang atau 86% sedangkan responden perempuan berjumlah 6 orang atau 14%.

2. Unsur Responden

Usia merupakan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dibandingkan dengan yang usia lebih tua, terkadang terkendala dengan umur yang sudah tergolong usia muda yaitu kurang dari 45 tahun dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu memberikan pengaruhnya dalam bentuk peranannya, sedangkan responden yang masih tergolong usia tua yaitu 45 tahun akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 Umur Responden Berdasarkan Usia Termuda dan Usia Tertua

No	Usia	Responden	Persentase
1.	20-25	2	5%
2.	26-30	6	14%
3.	31-35	12	29%
4.	36-40	12	29%
5.	41-45	5	12%
6.	46-50	3	7%
7.	50 Keatas	2	5%
Jumlah		42	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat umur responden dalam penelitian ini paling banyak adalah 31-35 dan 36-40 sebanyak 12 orang atau 29% sedangkan umur 26-30 sebanyak 6 orang atau 14% dan yang umur 41-45 sebanyak 5 orang atau 12%, kemudian umur 46-50 sebanyak 3 orang atau 7% dan yang paling sedikit adalah umur 20-25, 50 keatas sebanyak 2 orang atau 5%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang akan diberikan oleh responden, semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dalam kuisisioner penelitian. Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis serta penyebaran kuisisioner maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	10	24%
2.	SMP	9	21%
3.	SMA	12	29%
4.	D3	2	5%
5.	S1	9	21%
Jumlah		42	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak tamatan SMA yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase 29%, sedangkan tingkat pendidikan responden paling sedikit yaitu D3 sebanyak 2 orang dengan persentase 5% , sedangkan untuk tamatan SMP sebanyak 9 orang dengan persentase 21% dan untuk tamatan S1 sebanyak 9 orang dengan persentase 21% dan untuk tamatan SD sebanyak 10 orang dengan persentase 24% .

B. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Dalam sebuah organisasi khususnya publik, tentunya memiliki aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan menyangkut segala kepentingan publik, peraturan-peraturan tersebut penting dalam tertib administrasi dalam suatu kesatuan organisasi mengenai bagaimana suatu organisasi dapat mengelola sumber daya organisasi dengan menggunakan manajemen serta metode-metode apa saja yang digunakan untuk mencari tujuan yang ditentukan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat

dibidang pembangunan., khususnya salah satu Desa Sungai Nibung yang menjadikan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai peran penting dalam masyarakat. LPMD memiliki hubungan kerja dengan pemerintah Desa dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam dalam pembangunan partisipatif yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif, kemudian dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen pembangunan Desa yang partisipatif, yaitu setiap penyusunan perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan secara partisipatif.

Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis terlihat dari tiga (3) indikator yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Untuk lebih jelasnya penelitian akan memaparkan setiap indikator sebagai berikut:

1. Indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah Desa. Namun demikian , ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara pasif, masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan

terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Dilibatkanya masyarakat dalam menyusun pembangunan Desa	6	5	1	12
2.	Tingkat kehadiran masyarakat Desa dalam musrembang	1	7	4	12
3.	Usulan dan saran yang datang dari masyarakat dan ditampung oleh LPMD	3	5	4	12
Jumlah		10	17	9	36
Rata-rata		3	6	3	12
Persentase		25%	50%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 12 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik sebanyak 5 orang dan yang menjawab kurang baik 1 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 7 orang dan jawaban kurang baik 4 orang. selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 3 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 5 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif sebanyak 10 orang dengan rata-rata 3 dengan persentase 25%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif sebanyak 17 dengan rata-rata 6 dengan persentase 50% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif sebanyak 9 dengan rata-rata 3 dengan persentase 25%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Desa indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif bahwa responden menilai Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Nibung pada Tanggal 08 Juni 2020, penelitian mengajukan pertanyaan : Apakah masyarakat selama ini diikut sertakan dalam penyusunan program pembangunan desa ?

Ia mengatakan bahwa :

“Terkait hal tersebut untuk keikutsertaan masyarakat secara langsung itu tidak ada namun ada MUSREMBANG didalam MUSREMBANG tersebut itu baru melibatkan pemuka masyarakat yang mana mewakili semua masyarakat termasuk LKMD pemuka masyarakat lah yang mewakili elemen-elemen tersebut namun jika kita melibatkan seluruh masyarakat tentunya sangat ramai sehingga lokasi saat ini tidak memadainya makanya kami hanya melibatkan perwakilan masyarakat seperti LKMD, RT dan RW”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya tingkat kehadiran masyarakat terutama para pemuka yang mewakili masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari wawancara, dan obsevasi tersebut dan berdasarkan tabel V.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 12 orang.

Tabel V.5 Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Dilibatkanya masyarakat dalam menyusun pembangunan Desa	6	13	11	30

1	2	3	4	5	6
2.	Tingkat kehadiran masyarakat Desa dalam musrembang	5	17	8	30
3.	Usulan dan saran yang datang dari masyarakat dan ditampung oleh LPMD	10	10	10	30
Jumlah		21	40	29	90
Rata-rata		7	13	10	30
Persentase		23%	43%	33%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 30 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik sebanyak 13 orang dan yang menjawab kurang baik 11 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 17 orang dan jawaban kurang baik 8 orang . selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 10 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 10 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 10 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif sebanyak 21 orang dengan rata-rata 7 dengan persentase 23%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif sebanyak 40 dengan rata-rata 13 dengan persentase 43% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif sebanyak 29 dengan rata-rata 10 dengan persentase 33%.

Hasil observasi penelitian diatas dapat disederhanakan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel V.6 Hasil Observasi Pada Rapat Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2017 Dan 2018 Didesa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	URAIAN	
1	Bentuk Kegiatan	Kegiatan Pengawasan Rapat Pemberdayaan Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
2	Penyelenggaraan	Kepada Desa Adalah Lpm
3	Waktu Kegiatan	Musrembang Desa Diadakan Di Akhir Tahun Sekali, Atau Sekali Setahun
4	Tempat Kegiatan	Diaula Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupateng Bengkalis
5	Aparatur Yang Terlibat	Aparatur Lpm, Kepala Desa, Rw,Rt
6	Hasil Pertemuan	- Membahas Pembangunan Desa Yang Diinginkan Masyarakat, - Serta Membahas Sumber Dana Dan Pengeluaran Desa.

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Masyaraktindikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif bahwa responden menilai Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak RT yang bernama Tambi pada Tanggal 17 juni 2020 , tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masyarakat desa.

“saat ini masyarakat belum dilibatkan karna lokasi tempat menampung masyarakat untuk saat ini tidak memadai maka RT berperan untuk mewakili masyarakat namun menurut saya masyarakat harus ikut serta dalam hal ini agar

masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya serta tidak timbulnya kecurigaan antara masyarakat dan aparat pemerintah Desa”

“yang saya lihat selama ini masyarakat jarang terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan Desa.RT maupun RW yang mewakili kami dalam musyawarah rencana pembangunan yang di selenggarakan desa.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat penyebab masyarakat tidak terlibat secara langsung karna lokasi untuk menampung masyarakat itu tidak memadai, oleh sebab itulah masyarakat kurang berpartisipasi dalam musrembang dan masyarakat pun tidak pernah diundang untuk dapat menghadiri musrembang tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dinilai Cukup Baik dengan persentase 43% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

2. Indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus mampu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat secara responsif, dengan ini bisa dijadikan sebagai kegiatan gotong royong sebagai kegiatan rutin meskipun tidak mampu menggerakkan budaya swadaya masyarakat secara maksimal. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengelolaan data maka didapatkan jawaban responden mengenai indikator

Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7 Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan gotong royong.	4	6	2	12
2.	Menjalankan kegiatan gotong royong.	5	4	3	12
3.	Mengajak dalam kegiatan gotong royong.	2	8	2	12
Jumlah		11	18	7	36
Rata-rata		4	6	2	12
Persentase		33%	50%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 12 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang, cukup baik sebanyak 6 orang dan yang menjawab kurang baik 2 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 4 orang dan yang menjawab kurang baik 3 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 2 orang, cukup baik 8 orang dan kurang baik sebanyak 2 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat sebanyak 11 dengan rata-rata 4 dengan persentase 33%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator

Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat sebanyak 18 dengan rata-rata 6 dengan persentase 50%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat Sebanyak 7 dengan rata-rata 2 dengan persentase 17%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat bahwa responden menilai Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 08 Juni 2020, peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah LPM sudah mengajak masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong di desa ?

Ia menjawab bahwa :

“saat ini LPM tidak pernah mengajak masyarakat dalam gotong royong karna memang selama ini LPM tidak mempunyai jadwal kegiatan gotong royong”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah LPM ikut serta dalam melaksanakan gotong royong di desa sungai nibung ?

Ia menjawab :

“untuk gotong royong kami selalu menghimbau, mengajak mereka untuk ikut gotong royong, namun yang saya lihat LPM jarang terlibat langsung untuk kegiatan masyarakat”

Kemudian Ketua LPMD mengatakan bahwa :

“untuk kegiatan gotong royong itu tidak memiliki jadwal, gotong royong dilakukan hanya apabila ada masyarakat yang memiliki jadwal kosong saja”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa LPM masih kurang bertanggung jawab atas tugasnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 12 orang.

Tabel V.8 Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat Pada Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan gotong royong.	10	10	10	30
2.	Menjalankan kegiatan gotong royong.	6	15	9	30
3.	Mengajak dalam kegiatan gotong royong.	8	12	10	30
Jumlah		24	37	29	90
Rata-rata		8	12	10	30
Persentase		27%	40%	33%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 30 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 10 orang, cukup baik sebanyak 10 orang dan yang menjawab kurang baik 10 orang. Selanjutnya

untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik sebanyak 15 orang dan yang menjawab kurang baik 9 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 8 orang, cukup baik 12 orang dan kurang baik sebanyak 10 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat sebanyak 24 dengan rata-rata 8 dengan persentase 27%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat sebanyak 37 dengan rata-rata 12 dengan persentase 40%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat sebanyak 29 dengan rata-rata 10 dengan persentase 33%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat bahwa responden menilai Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan RW yang bernama Meskan pada tanggal 17 juni 2020, peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah LPM sudah mengajak masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan gotong royong ?

Ia menjawab bahwa :

“masyarakat dalam bergotong royong itu hanya sukarela saja tidak ada ketegasan bahwa wajib bagi seluruh masyarakat untuk gotong royong”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat LPMD tidak membuat jawal kegiatan sehingga masyarakat yang ikut gotong royong hanya yang memiliki waktu libur kerja saja yang ikut. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dinilai Cukup Baik dengan persentase 40% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

3. Indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. setelah dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan aerta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	mengajak masyarakat untuk telibat dalam pembangunan	5	5	2	12
2.	program pembangunan	4	6	2	12

1	2	3	4	5	6
	diawasi kegiatannya				
3.	penyimpangan yang terjadi diperbaiki	0	6	6	12
	1	2	3	4	5
Jumlah		9	17	10	36
Rata-rata		3	6	3	12
Persentase		25%	50%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 12 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 5 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 4, cukup baik 6 orang dan yang menjawab kurang baik 2 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 0 orang, cukup baik 6 orang dan kurang baik sebanyak 6 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebanyak 9 dengan rata-rata 3 dengan persentase 25% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebanyak 17 dengan rata-rata 6 dengan persentase 50% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebanyak 10 dengan rata-rata 3 persentase 25%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan bahwa responden menilai Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis hasilnya **“Cukup Baik”**

Tabel V.10 Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan	6	17	7	30
2.	program pembangunan diawasi kegiatannya	10	13	7	30
3.	penyimpangan yang terjadi diperbaiki	10	10	10	30
Jumlah		26	40	24	90
Rata-rata		9	13	8	30
Persentase		30%	43%	27%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 30 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik sebanyak 17 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 7 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 10 orang, cukup baik 13 orang dan yang menjawab kurang baik 7 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 10 orang, cukup baik 10 orang dan kurang baik sebanyak 10 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebanyak 26 dengan rata-rata 9 dengan persentase 30% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebanyak 40 dengan rata-rata 13 dengan persentase 43% sedangkan yang memberikan tanggapan

kurang baik terhadap indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebanyak 24 dengan rata-rata 8persentase 27%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan bahwa responden menilai penelitian Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis hasilnya **“Cukup Baik”**

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat Ketidak aktifan LPM dalam kegiatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dinilai Cukup Baik dengan persentase 43% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

Namun dalam Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, masih ada terjadi hambatan-hambatan.

Tabel V.11 Rekapitulasi Unsur Desa Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif	3	6	3	12
2.	Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat	4	6	2	12
3.	Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	3	6	3	12
	Jumlah	10	18	8	36
	Rata-rata	3	6	3	12
	Persentase	25%	50%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Desa menggambarkan pendapat responden terkait Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata respoden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 10 atau jika dipersentasekan sebesar 25% dengan rata-rata 3, sedangkan cukup baik yaitu 18 atau jika dipersentase sebesar 50% dengan rata-rata 6, sedangkan kurang baik yaitu 8 atau jika dipersentasekan sebesar 25% dengan rata-rata 3.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.10 pada indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif rata-rata respoden memberikan jawaban baik sebanyak 3 tanggapan, cukup baik 6 tanggapan dan kurang baik 3 tanggapan. Sementara itu untuk indikator Menggerakkan swadaya

gotong royong masyarakat rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik 6 tanggapan, kurang baik 2 tanggapan, indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 3 tanggapan, cukup baik sebanyak 6 tanggapan, kurang baik 3 tanggapan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dikategori “**Cukup Baik**”. Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 18 tanggapan dibandingkan baik dengan nilai 10 dan kurang baik 8 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan pemerintahan desa dalam Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Tabel V.12 Rekapitulasi Unsur Masyarakat Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif	7	13	10	30
2.	Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat	8	12	10	30
3.	Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	10	10	10	30
	Jumlah	25	35	30	90
	Rata-rata	8	12	10	30
	Persentase	27%	40%	33%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Masyarakat menggambarkan pendapat responden terkait Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 25 atau jika dipersentasekan sebesar 27% dengan rata-rata 8, sedangkan cukup baik yaitu 35 atau jika dipersentasekan sebesar 40% dengan rata-rata 12, sedangkan kurang baik yaitu 30 atau jika dipersentasekan sebesar 33% dengan rata-rata 10.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.11 pada indikator Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 7 tanggapan, cukup baik 13 tanggapan dan kurang baik 10 tanggapan. Sementara itu untuk indikator Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 8 tanggapan, cukup baik 12 tanggapan, kurang baik 10 tanggapan, indikator Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 10 tanggapan, cukup baik sebanyak 10 tanggapan, kurang baik 10 tanggapan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dikategori "**Cukup Baik**".

Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 35 tanggapan dibandingkan baik dengan

nilai 25 dan kurang baik 30 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan pemerintahan desa dalam Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

C. Hambatan-hambatan yang di hadapi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Desa Sungai Nibung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, LPM sendiri sudah berupaya untuk melaksanakan tugas. Namun berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa pelaksanaan tugas LPM Desa sungai Nibung itu sendiri masih belum terlaksana dengan baik. Ketidak berhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku lembaga yang memberdayakan masyarakat tentu disebabkan oleh adanya kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan didalam pelaksanaan tugas itu sendiri. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Dari segi Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, yang mana masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dikarenakan lokasi yang dimiliki desa tidak mencukupi untuk menghadirkan masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.
2. Dari segi Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yang belum dioptimalkan membuat pembangunan yang ada di Desa masih jarang yang berasal dari Swadaya Masyarakat itu sendiri. Serta kurangnya koordinasi yang dilakukan LPM Desa kepada ketua RT dengan demikian masyarakat

kurang mengetahui program-program kegiatan gotong royong yang akan dilakukan oleh LPM Desa.

3. Dari segi melaksanakan dan mengendalikan pembangunan tidak adanya koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh LPM Desa dengan Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan ini mengakibatkan salah satu tugas LPM Desa yaitu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan kurang optimal



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sungai Nibung tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dalam kategori “**cukup baik**” Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan pemerintahan desa dalam Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Dari hasil penelitian dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dimana hambatan-hambatan tersebut ialah :
 1. Dari segi Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, yang mana masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dikarenakan lokasi yang dimiliki desa tidak mencukupi untuk menghadirkan masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.
 2. Dari segi Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat yang belum dioptimalkan membuat pembangunan yang ada di Desa masih jarang yang berasal dari Swadaya Masyarakat itu sendiri. Serta kurangnya koordinasi yang dilakukan LPM Desa kepada ketua RT

dengan demikian masyarakat kurang mengetahui program-program kegiatan gotong royong yang akan dilakukan oleh LPM Desa.


3. Dari segi melaksanakan dan mengendalikan pembangunan tidak adanya koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh LPM Desa dengan Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan ini mengakibatkan salah satu tugas LPM Desa yaitu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan kurang optimal

B. Saran

Sehubungan dengan hasil kesimpulan pelaksanaan penelitian ini, maka dari itu saran yang penulis kemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) kiranya dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam bidang pembangunan Desa agar dapat menciptakan pembangunan yang partisipatif.
2. Pengurus (LPMD) dapat di harapkan meningkatkan pemahaman-pemahaman mengenai tugas kelembagaan sehingga dapat menggerakkan partisipasi masyarakat didalam melaksanakan serta mengendalikan pembangunan yang berada di Desa Sungai Nibung.
3. Untuk struktur kepengurusan (LPMD) seharusnya dapat di lengkapi dengan seksi-seksi agar kinerja LPMD lebih maksimal dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis maunya harus lebih meningkatkan partisipatif masyarakatnya dan swadaya gotong royong masyarakat dan harus melibatkan semua unsure Lembaga kemasyarakatan lainnya dan pemerintah desa agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
5. Diharapkan juga kepada Desa untuk bisa membantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya dalam bentuk saran dan pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abe, Alexander.2002.*Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo
- _____.2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta pembaruan
- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian, Satu Pendekatan Praktek (edisi Revisi VI)* Rineka Cipta, Jakarta
- Dunn Williyam N,. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hidayat, 2004. *Pembangunan Partisipasi*. YPAI : Yogyakarta
- Hamim, Sufian, 2003. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan (Suatu Konsep, Pendekatan, Teori dan Aplikasi di Indonesia)*, Pekanbaru : UIR Press.
- Hessel, Nogi S. Tangklison, 2005. *Kebijakan publik yang membumi, konsep, srategi dan kasus*. Lukman Offset dan YPAPI. Yogyakarta
- Moekizat, 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju
- Nasution, Zulkarimen, 2004. *Komunikasi Pembangunan ; Pengelolaan Teori dan Penerapannya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Gramedia.

- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan baru)*. Cetakan pertama, Jakarta : Rineka Cipta.
- Poernomo, 2003. *Sosiologi Pedesaa*. Malang : Lappera
- Ra'uf, Rahyunir dan Yusri Munaf, 2015. *Kelembagaan Kemasyarakatan di Indonesia*, Pekanbaru : Zanafa Publisng.
- Sjafrizal, 2013. *Perencanaan Pemabngunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soenarko, 2005. *Public policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintahan*, Jakarta : Airlangga Universitas Press.
- Samsura, D.A.A, 2003. *Participatory Planing, Good Gavernance dan Civil Society*. Jakarta : Erlangga
- Soemantri, 2011. *Pemerintahan Desa*, Bandung : Fokus Media.
- Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teory Dan Aplikasinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : CV Haji Masagung
- Sugiyono, 2013, metode *penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.CV
- Wahab, Abdul, 2008. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang : PT, Danar Widjaya.

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Aditama

Dokumentasi;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan di Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Batas
Wilayah

lampiran 1

**Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sungai Nibung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis**

KUISIONER UNTUK MASYARAKAT DESA SUNGSI NIBUNG

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Rudianto Efendi
NPM : 167310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Nibung
Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur :
JenisKelamin :
PendidikanTerakhir :
Jabatan :
Pengalaman Kerja :
Alamat :

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan fakta yang ada serta berikan tanda benar (✓) dan berikan alasan yang tepat.
2. Isi pertanyaan yang ada secara langsung sesuai dengan fakta yang ada